

# PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS



**KECAMATAN GARUM**

**KABUPATEN BLITAR**

**TAHUN 2021 - 2026**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah SWT, karena RidhoNya telah tersusun Rancangan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Garum Kecamatan Garum Tahun 2021-2026, Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Tahun 2021 – 2026, ini berpedoman pada Rencana Pembagunan jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021 - 2026

Rancangan Perubahan Renstra ini memuat target, tujuan, sasaran program serta strategis implementasi yang ditetapkan untuk dapat direalisasikan. Rancangan perubahan ini diharapkan dapat dijadikan pedoman pelaksanaan tugas bagi seluruh aparatur Kecamatan Garum sehingga dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya memiliki nilai kinerja, semangat kebersamaan dan kekompakan serta kemandirian untuk menuju sasaran dan tujuan yang ditetapkan.

Demikian Rancangan Perubahan RencanaStrategis (Renstra)Kecamatan Garum Tahun 2022 – 2026 ini semoga dapat memberikan arahan bagi kelancaran dan peningkatan kinerja bagi aparat serta memberi kemanfaatan kepada masyarakat Kabupaten Blitar.

**CAMAT GARUM,**

**ANINDYA PUTRA R.SE.MM**

Pembina TK I

NIP. 19710414 199803 1 01

# DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 LATAR BELAKANG.....	I-1
1.2 LANDASAN HUKUM.....	I-3
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN .....	I-4
1.4 SISTIMATIKA PENULISAN .....	I-4
BAB II GAMBARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH .....	II-1
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur OPD Kecamatan Garum Kabupaten Blitar .....	II-1
2.2 Sumber Daya OPD 2.2.1.Sumber Daya Manusia .....	II-18
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Garum .....	II-19
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD Kecamatan Garum.....	II-24
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS.....	III-1
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Kantor Kecamatan Garum .....	III-1
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	III-4
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi.....	III-8
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	III-8
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis Kecamatan Garum Kabupaten Blitar.....	III-10
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	IV-1
BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN PD KECAMATAN GARUM .....	V-5
5.1 Strategi.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
5.2 Kebijakan Rumusan strategi.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	V-1
BAB VII RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSANG .....	VII-1
BAB VIII PENUTUP.....	VIII-1

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1 Ilustrasi Keterhubungan Renstra Opd Dengan RPJMD dan Renja Opd .....</b>	<b>I-3</b>
<b>Tabel 2.1 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan Tahun 2021 .....</b>	<b>II-18</b>
<b>Tabel 2.2 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2021 .....</b>	<b>II-18</b>
<b>Tabel 2.3 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Penempatan Pegawai Tahun 2021 .....</b>	<b>II-18</b>
<b>Tabel 2.4 Capaian Kinerja Renstra Sebelumnya .....</b>	<b>II-21</b>
<b>Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Kecamatan Garum Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 .....</b>	<b>II-23</b>
<b>Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Garum .....</b>	<b>III-2</b>
<b>Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Garum Kabupaten Blitar .....</b>	<b>IV-4</b>
<b>Tabel 5.1 Analisis SWOT dan Perumusan Strategi Misi 1 .....</b>	<b>V-5</b>
<b>Tabel 5.2 Analisis SWOT dan Perumusan Strategi Misi 3 .....</b>	<b>V-6</b>
<b>Tabel 5.3 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan .....</b>	<b>V-9</b>
<b>Tabel 6.1 Rencana Program Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Garum .....</b>	<b>VI-3</b>
<b>Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD .....</b>	<b>VII-2</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Perencanaan Strategis Kecamatan Garum merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu ) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, khususnya pasal 19 ayat (3) menyatakan, bahwa Kepala daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih harus membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 3 (tiga) bulan setelah pelantikan yang selanjutnya digunakan sebagai Pedoman Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah maupun laporan Penyelenggaraan Pemerintahan ke Presiden. Rencana Strategis Kecamatan Garum bersama rencana strategis OPD lainnya merupakan bagian yang utuh dari rencana Strategis Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar. Rencana Strategis Kecamatan Garum mengandung tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, sehingga Rencana Strategis ini berperan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan pemerintahan umum demi tercapainya akuntabilitas kinerja Pemerintah Kecamatan Garum.

Latar Belakang penyusunan Renstra Perangkat Daerah yakni karena adanya penyusunan RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 Yng merupakan penjabaran dari visi misi kepala daerah terpilih. Pengertian Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan Pasal 13 Ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yakni Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasarean, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Rencana strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

dan Rencana Kerja (Renja) OPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja OPD dalam kurun waktu 5 (lima) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyusunan Renstra Kecamatan Garum Kabupaten Blitar dilakukan secara simultan bersamaan waktu dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar tahun 2021-2026

Penyusunan dilaksanakan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan penetapan Renstra OPD. Secara garis besar kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahapan tersebut dilaksanakan melalui :

Tahapan persiapan penyusunan Renstra dilakukan kegiatan - kegiatan antara lain pembentukan tim penyusun Renstra, orientasi mengenai Renstra, Penyusunan agenda kerja Tim Renstra serta pengumpulan data dan informasi.

- a. Tahapan penyusunan rancangan dan rancangan akhir Renstra dilakukan dengan tahap perumusan rancangan Renstra dan tahap penyajian rancangan Renstra OPD; dan
- b. Tahapan penetapan Renstra OPD


Pelaksanaan kegiatan penyusunan Renstra dievaluasi dan dikendalikan untuk memenuhi kesesuaian terhadap kebijakan penyusunan Renstra oleh Camat Garum selaku kepala OPD, serta dibuat kesimpulan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra oleh Bappeda Kabupaten Blitar.

- c. Pelaksanaan forum perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
- d. Perumusan rancangan akhir I-II-1
- e. Penetapan

Sebagai bagian dokumen perencanaan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah maka Renstra Kecamatan Garum Kabupaten Blitar 2016 - 2021 memiliki keterkaitan dengan RPJMD Kabupaten Blitar tahun 2016 - 2021 dan Renja OPD, ilustrasi keterhubungan Renstra OPD dengan RPJMD dan Renja OPD dapat digambarkan sebagai berikut :

**Tabel 1.1**

**Ilustrasi Keterhubungan Renstra Opd Dengan RPJMD dan Renja Opd**



**1.2 LANDASAN HUKUM**

Adapun dasar hukum yang digunakan sebagai dasar penyusunan Renstra OPD adalah :

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembar Negara Nomor 6573)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sisten informasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembar Negara Nomor 6206)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri pemerintah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288)

- f. Peraturan menteri dalam negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Renstra Kecamatan Garum Kabupaten Blitar dimaksudkan untuk memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Disparbudpora sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Garum Kabupaten Blitar tahun 2021 – 2026 adalah :

1. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (Lima) tahun depan.
2. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah
3. Menjadi Instrumen pengukuran kinerja Perangkat Daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala
4. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD

### **1.4 SISTIMATIKA PENULISAN**

Sistematika Penulisan Rencana Strategik (Renstra) Kecamatan Garum Kabupaten Blitar disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan susunannya adalah, sebagai berikut :

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan

#### 1.4 Sistematika Penulisan

### **BAB II. GAMBARAN UMUM KECAMATAN GARUM KABUPATEN BLITAR**

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur OPD
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

### **BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KECAMATAN GARUM KABUPATEN BLITAR**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi OPD
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RJMD
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

### **BAB IV. TUJUAN, SASARAN,**

### **BAB V. STRATEGI DAN KEBIJAKAN KECAMATAN GARUM KABUPATEN BLITAR**

### **BAB VI. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

### **BAB VII. INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

### **BAB VIII. PENUTUP**

**BAB II**  
**GAMBARAN ORGANISASI**  
**PERANGKAT DAERAH**

**2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur OPD Kecamatan Garum  
Kabupaten Blitar**

**2.1.1 Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Blitar Nomor 71 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Camat dibantu oleh perangkat Kecamatan yang terdiri dari Sekretariat Kecamatan, Seksi-seksi dan Kelurahan. Adapun susunan organisasi Kecamatan Garum Kabupaten Blitar terdiri atas :

2.1.2.1 Camat.

2.1.2.2 Sekretariat, membawahi :

2.1.1.2.1 Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan;

2.1.1.2.2 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

2.1.2.3 Seksi meliputi :

2.1.1.3.1 Seksi Pemerintahan;

2.1.1.3.2 Seksi Pelayanan Publik;

2.1.1.3.3 Seksi Pemberdayaan Masyarakat;

2.1.1.3.4 Seksi Ketentraman dan Ketertiban;

2.1.1.3.5 Seksi Kesejahteraan Sosial.

2.1.2.4 Kelompok Jabatan Fungsional.

2.1.2.5 Lurah.

2.1.2.6 Sekretaris.

2.1.2.7 Seksi meliputi :

2.1.1.7.1 Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban;

2.1.1.7.2 Seksi Pelayanan Publik;

2.1.1.7.3 Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;

**2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi**

**2.1.2.1 Camat;** bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

**Tugas :**

- Menyelenggarakan urusan pemerintahan di Kecamatan Garum
- Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- Mengkoordinasikan penerapandan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan; dan
- Melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang ada dikecamatan.

**Fungsi :**

- Menyusun kebijakan teknis operasional kecamatan;
- Menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- Menyelenggarakan pembinaan wilayah;
- Membina penyelenggaraan pemerinth desa dan kelurahan
- Melaksanakan pelayanan publik;
- Menusun laporan kinerja secara periodic kepada Bupati; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

**2.1.2.2 Sekretaris Kecamatan;** bertanggungjawab kepada camat.

**Tugas :** Melaksanakan pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan serta kearsipan.

**Fungsi :**

- Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja)
- Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- Mengkoordinasikan Penyusunan penetapan Kinerja (PK);
- Memimpin pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan
- Mengkoordinasikan urusan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan;
- Memverifikasi dan fasilitasi pengelolaan keuangan kelurahan/desa dan pendayagunaan asset daerah yang dikelola oleh kelurahan dan/ atau desa;
- Mengkoordinasikan inventarisasi asset/kekayaan daerah yang ada di kecamatan;
- Memimpin pelayanan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
- Memverifikasi pengelolaan dan administrasi anggaran dan retribusi;
- Memverifikasi pengelolaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
- Memverifikasi surat pertanggungjawaban (SPJ) keuangan;
- Mengkoordinasikan pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- Mengkoordinasikan pelaksanaan Standart Pelayanan Minimal (SPM);

- Mengkoordinasikan pelaksanaan Standart Pelayanan Publik (SPP);
- Memfasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat secara periodic yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan
- Mengkoordinasikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
- Mengkoordinasikan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- Mengevaluasi laporan data hasil pembangunan dan informasi lainya terkait layanan publik secara berkala melalui website Pemerintah daerah;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai tugas dan fungsinya.

Dan dalam melaksanakan tugas sekretaris kecamatan dibantu oleh 2 orang Sub Bagian yaitu :

#### 2.4.1 Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan

**Tugas :** Menyusun program, evaluaasi, pelaporan dan keuangan.

**Fungsi :**

- Menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Renja (Renja);
- Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- Menyusun penetapan Kinerja (PK);
- Menyusun laporan dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- Menyusun dan pelaksanaan Standart Pelayanan Publik (SPP);
- Menyusun pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat secara periodic yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan
- Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP); Merencanakan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);

- Menyusun penatausahaan keuangan;
- Menyusun surat pertanggungjawaban (SPJ) keuangan;
- Menyusun dan menyampaikan laporan penggunaan anggaran;
- Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun;
- Menyusun administrasi dan melaksanakan pembayaran gaji pegawai;
- Menyusun laporan penerimaan, pengadministrasian dan penyetoran retribusi dan/atau lain-lain pendapatan yang sah
- Menyusun laporan data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui web site pemerintah daerah;
- Menyusun laporan evaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

#### 2.4.2 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

**Tugas :** Mengelola administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepegawaian urusan tangga, perlengkapan kehumasan dan kepustakaan serta kersipan.

**Fungsi :**

- Melaksanakan ketatausahaan, ketatalaksanaan, dan kersipan;
- Melaksanakan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
- Melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- Melaksanakan urusan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan;
- Melaksanakan pengaduan masyarakat
- Melaksanakan dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; rumah Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris kecamatan sesuai tugas dan fungsinya.

### **2.1.2.3 Seksi Pemerintahan**

**Tugas** : menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan ditingkat Kecamatan.

**Fungsi :**

- mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- mengkoordinasikan pembinaan wawasan kebangsaan, ketahanan nasional, persatuan dan kesatuan bangsa;
- mengkoordinasikan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dan fasilitasi pelaksanaan pemilihan umum;
- memimpin pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi serta penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dan/atau desa;
- memimpin pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Lurah/kepala desa dan perangkat kelurahan dan/atau desa;
- mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- mengkoordinasikan dan memfasilitasi bidang keagrariaan dan pendataan kependudukan;
- mengkoordinasikan dan mengevaluasi intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pemerintahan;
- memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- memfasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
- memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
- memfasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dan Forum Musyawarah Kelurahan atau sebutan lainnya;
- memfasilitasi pengangkatan dan pemberhentian

perangkat desa;

- memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- memfasilitasi kerja sama antar kelurahan dan/atau desa dan kerja sama kelurahan dan/atau desa dengan pihak ketiga;
- memfasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas kelurahan dan/atau desa;
- mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

#### **2.1.2.4 Seksi Pelayanan Publik**

**Tugas** : penyelenggaraan sebagian urusan bidang pelayanan publik di Kecamatan.

**Fungsi** :

- menyusun dan mengolah data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat Kecamatan;
- menyusun rencana kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas di kecamatan;
- menyusun pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- mengkoordinasikan dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan publik;
- mengkoordinir dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan publik;
- memberikan pertimbangan teknis, legalisasi surat-

surat yang dibutuhkan masyarakat;

- melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pelayanan publik;

#### **2.1.2.5 Seksi Pemberdayaan Masyarakat**

**Tugas :** penyelenggaraan sebagian urusan bidang pemberdayaan masyarakat di Kecamatan

**Fungsi :**

- mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di tingkat Kecamatan;
- meningkatkan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan dan/atau desa dan Kecamatan;
- memfasilitasi pengkoordinasikan keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
- monitoring dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- memfasilitasi pengembangan lembaga kemasyarakatan;
- memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- memfasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan kelurahan dan/atau desa;
- memfasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan desa;
- memfasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- memfasilitasi pendampingan desa di wilayahnya;
- memfasilitasi pelaksanaan pembangunan kawasan

perdesaan di wilayahnya;

- memfasilitasi pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertanian, kepariwisataan, perkoperasian, dan Usaha Kecil Menengah (UKM);
- memfasilitasi pengawasan penyelenggaraan pembangunan di wilayah kerjanya;
- merencanakan pengembangan perekonomian kelurahan/desa di wilayah kerjanya;
- memfasilitasi upaya peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam bidang pembangunan, peningkatan kualitas lingkungan dan permukiman;
- memfasilitasi kegiatan satuan tugas jabatan fungsional;
- melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pemberdayaan masyarakat;
- mengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

#### **2.1.2.6 Seksi Ketentraman dan Ketertiban**

**Tugas** : penyelenggaraan sebagian, urusan ketentraman dan ketertiban di tingkat Kecamatan.

**Fungsi** :

- mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan ketentraman dan ketertiban di tingkat Kecamatan;
- memfasilitasi pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- memfasilitasi penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- melaksanakan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;

- melaksanakan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;
- melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- melaksanakan pembinaan ketenteraman dan ketertiban Kecamatan dan kelurahan dan/atau desa;
- menyelenggarakan pembinaan Perlindungan Masyarakat (LINMAS);
- memfasilitasi pencegahan dan penanggulangan bencana alam serta pengungsi;
- melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang Ketenteraman dan Ketertiban; mengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

#### **2.1.2.7 Seksi Kesejahteraan Sosial**

##### **Fungsi :**

- mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan kesejahteraan masyarakat di tingkat Kecamatan;
- melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang kesejahteraan masyarakat;
- melaksanakan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan kegiatan kesejahteraan masyarakat di tingkat Kecamatan;
- melaksanakan pengawasan dan pengendalian program bidang kesejahteraan masyarakat;

- memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama dengan lembaga/instansi lain di bidang kesejahteraan masyarakat;
- menyelenggarakan pendataan dan pengembangan potensi masyarakat;
- melaksanakan pengawasan atas kondisi terjadinya rawan pangan;
- melaksanakan pemberian pertimbangan teknis status sosial;
- memfasilitasi kegiatan organisasi sosial dan kemasyarakatan;
- melaksanakan pengkoordinasian pemberian bantuan sosial, pembinaan olah raga dan kepemudaan serta peningkatan peranan perempuan;
- memfasilitasi pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesehatan masyarakat;
- melaksanakan pendataan masalah kesejahteraan sosial;
- melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang Kesejahteraan Masyarakat;
- mengevaluasi dan monitoring pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;

#### **2.1.2.8 Lurah**

##### **Tugas :**

- membantu Camat dalam
- melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- melakukan pemberdayaan masyarakat;
- melaksanakan pelayanan masyarakat;
- memelihara ketenteraman dan ketertiban umum; dan
- memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik;
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat;
- melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

**Fungsi :**

- menetapkan kebijakan teknis operasional ;
- merumuskan perencanaan program ;
- melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- melaksanakan pemberdayaan masyarakat;
- menyelenggarakan pelayanan masyarakat;
- melaksanakan ketentraman dan ketertiban umum;
- melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan publik;
- melaksanakan pembinaan lembaga kemasyarakatan; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

**2.1.2.9 Sekretaris Kelurahan**

**Tugas :** membantu Lurah dalam menyusun kebijakan teknis operasional dan pelaporan, mengoordinasikan seksi, membina, melaksanakan, dan mengendalikan administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, ketenagaan, kerumahtanggaan, kelembagaan.

**Fungsi :**

- menyusun rancangan kebijakan teknis dan pelaporan kelurahan;
- melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas seksi;
- melaksanakan pembinaan, pengelolaan dan pengendalian administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, ketenagaan, kerumahtanggaan, dan kelembagaan;
- menyusun rancangan peraturan perundang-undangan kelurahan;
- melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, hubungan masyarakat, dokumentasi dan perpustakaan;
- melaksanakan analisis jabatan dan beban kerja;
- melaksanakan pengoordinasian penyusunan Standar Operasi Prosedur (SOP) kegiatan

kelurahan;

- menyusun profil kelurahan;
- melaksanakan inventarisasi aset kekayaan daerah yang ada di kelurahan;
- melaksanakan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IPM) dan/atau pelaksanaan pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan kelurahan;
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai tugas dan fungsinya.

#### **2.1.2.10 Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban**

**Tugas :** menyelenggarakan dan membina administrasi pemerintahan, kependudukan, ketentraman dan ketertiban, dan pertanahan serta mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan.

**Fungsi :**

- mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat di tingkat Kelurahan; dan ketahanan nasional ditingkat kelurahan;
- melaksanakan fasilitasi pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa ditingkat kelurahan;
- melaksanakan fasilitasi pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila, fasilitasi pemilihan umum;
- melaksanakan kegiatan pemerintahan di kelurahan;
- menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat di tingkat kelurahan;
- menyusun profil kelurahan;
- melaksanakan pembinaan perlindungan masyarakat;
- melaksanakan pencegahan, penanggulangan bencana alam dan pengungsi;

- melaksanakan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- melaksanakan administrasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- melaksanakan pendataan dan pelaporan administrasi kependudukan;
- melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan kerjasama dengan lembaga masyarakat di tingkat kelurahan;
- melaksanakan tertib administrasi pemerintahan kelurahan;
- mengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- melaksanakan pengoordinasian dan pelaporan kejadian ketentraman dan ketertiban umum dalam wilayah kelurahan;
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai tugas dan fungsinya.

#### **2.1.2.11 Seksi Pelayanan Publik**

**Tugas :** penyelenggaraan sebagian urusan bidang pelayanan publik di Kelurahan.

**Fungsi :**

- pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat Kelurahanmelaksanakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kelurahan;
- melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas di kelurahan dan pengelolaan pengaduan masyarakat;
- melaksanakan pelayanan masyarakat berupa pemberian pengantar penertiban Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan keterangan penduduk lainnya;
- melaksanakan pemberian pengantar dan surat keterangan serta legalisasi yang dibutuhkan masyarakat;
- mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi;

- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai tugas dan fungsinya.


#### **2.1.2.12 Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial**

**Tugas :** melakukan urusan dibidang pemberdayaan masyarakat, pembangunan dan perekonomian, menyiapkan program pembinaan keagamaan, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial dan lingkungan hidup

**Fungsi :**

- mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial di tingkat Kelurahan;
- melaksanakan fasilitasi dan pembinaan lembaga kemasyarakatan di kelurahan;
- melaksanakan fasilitasi peningkatan sumber daya manusia;
- melaksanakan fasilitasi upaya peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
- melaksanakan pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan peningkatan perekonomian masyarakat;
- melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pembangunan di kelurahan;
- melaksanakan fasilitasi pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, kesenian dan kesehatan masyarakat kelurahan;
- melaksanakan fasilitasi program penanggulangan kemiskinan;
- mengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai tugas dan fungsinya.

Di dalamnya juga disebutkan tata kerja OPD Kecamatan Garum disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit kerja menerapkan prinsip koordinasi dengan selalu melaksanakan pengawasan melekat terhadap bawahannya dan bertanggungjawab memimpin serta mengkoordinasikan bawahannya dengan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. Untuk lebih jelasnya struktur organisasi Kecamatan Garum bisa dilihat dari Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Garum dibawah ini :



Gambar 2. 1

Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Garum

## 2.2 Sumber Daya OPD 2.2.1.Sumber Daya Manusia

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Garum dan 4 (empat) Kelurahan se Kecamatan Garum Kabupaten Blitar memiliki pegawai sebanyak 32 orang pada awal tahun 2021. Sumber daya manusia di lingkungan Kecamatan Garum, lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2.1**

### **Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan Tahun 2021**

No	Jenis Eselon	Jumlah
1	Eselon III a	2 Orang
2	Eselon IV a	14 Orang
3	Eselon IV b	16 Orang
	<b>Jumlah Keseluruhan</b>	<b>32 Orang</b>

**Tabel 2.2**

### **Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2021**

No	Pendidikan Terakhir	Jumlah
1	S2	5 Orang
2	S1	14 Orang
3	SMA/SEDERAJAT	10 Orang
4	D3	3 Orang
	<b>Jumlah Keseluruhan</b>	<b>32 Orang</b>

**Tabel 2.3**

### **Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Penempatan Pegawai Tahun 2021**

No	Lokasi Penempatan	L	P	Jumlah
1	Kecamatan Garum	9	3	12 Orang
2	Kelurahan	9	11	20 Orang
	<b>Jumlah Keseluruhan</b>			<b>32 Orang</b>

Pada awal tahun 2021 seluruh jumlah pegawai Kecamatan Garum Kabupaten Blitar, sebanyak 41 orang, pegawai dengan pendidikan S2 sebanyak 2 orang , yang memiliki pendidikan S1 sebanyak 22 orang , yang memiliki pendidikan SLTA, sebanyak 13

orang , yang memiliki pendidikan D3 sebanyak 4 orang sedangkan berdasarkan penempatan pegawai di Kecamatan Garum 12 orang (28,57%) dan penempatan di Kelurahan 20 Orang (48,05,%) sehingga penempatan pegawai yang ada di kecamatan dirasa sangat kurang sehingga mempengaruhi kinerja pegawai karena banyak pegawai yang overload/kelebihan beban pekerjaan

### **2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Garum**

Potensi dan permasalahan pelayanan OPD Kecamatan Garum dapat digambarkan dan disajikan dalam tabel 2.3.1 dengan mengemukakan :

- a. Beberapa Pelayanan yang telah mencapai target kinerja adalah:
  - Meningkatnya pelayanan kecamatan
  - Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan
- b. Faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan tersebut:
  - Konsistensi penyusunan program, kegiatan, dan keuangan
  - Kebutuhan pelayanan yang selalu ada di setiap tahunnya
  - Loyalitas aparatur terhadap pimpinan
  - Dengan adanya perkembangan teknologi memungkinkan pegawai lebih mudah dalam melakukan pengelolaan SDM. Pemerintah dapat menggunakan aplikasi pengelolaan SDM. Semua proses pengelolaan mulai dari pendataan data pegawai, mutasi, kehadiran pegawai, hingga penggajian dapat dikelola dengan lebih efektif dan efisien.
- c. Beberapa pelayanan yang belum mencapai target kinerja yaitu score saki opd. Factor yang mempengaruhi belum berhasilnya indikator kinerja ini antara lain:
  - Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksana tugas dan pelayanan
  - Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu system yang terpadu, efektif, dan efisien
  - Adanya rangkap jabatan pada pegawai sehingga tidak maksimal tugas yang dibebankan.

Sedangkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan OPD kecamatan garum dapat digambarkan dan disajikan dalam table 2.3.2 mengemukakan:

a. Kinerja Perangkat Daerah

**Tabel 2.4**  
**CAPAIAN KINERJA RENSTRA SEBELUMNYA**

No	Indikator Kinerja	Target Renstra OPD					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Indeks Kepuasan Aparatur	NA	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	-	Baik	Baik	Baik	Baik	
2	Score Sakip SKPD	CC	B	BB	BB	BB		B	B	B	-		B	B	B	
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	-	Baik	Baik	Baik	Baik	
4	Presentase Peningkatan Rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian kesejahteraan sosial	70%	75%	80%	85%	90%	70%	75%	80%	97%	-	100%	100%	100%	108%	

5	presentase Peningkatan desa / Kelurahan	65%	70%	70%	75%	75%	64%	68%	70%	100%	-	98%	97%	100%	118%	
---	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	---	-----	-----	------	------	--

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Garum  
Kabupaten Blitar

**Tabel 2.5**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD**  
**Kecamatan Garum Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>BELANJA</b>		<b>120.885.263</b>	<b>181.405.372</b>	<b>220.470.501</b>	<b>255.465.501</b>		<b>118.350.505</b>	<b>178.100.200</b>	<b>6.496.341.502</b>	<b>7.122.058.099</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>		<b>103.876.257</b>	<b>124.650.493</b>	<b>170.780.050</b>	<b>204.198.290</b>		<b>99.989.510</b>	<b>120.987.280</b>	<b>4.866.611.502</b>	<b>5.116.825.099</b>
Belanja Pegawai		14.700.000	14.700.000	14.700.000	14.700.000		14.700.000	14.700.000	3.568.371.861	3.845.121.349
Belanja Barang dan Jasa		89.176.257	109.950.493	156.080.050	189.498.290		85.289.510	106.287.280	1.298.239.641	1.271.703.750
<b>BELANJA MODAL</b>		<b>17.500.000</b>	<b>59.785.900</b>	<b>53.018.429</b>	<b>60.284.301</b>		<b>17.500.000</b>	<b>57.400.000</b>	<b>1.629.730.000</b>	<b>2.005.233.000</b>
Belanja Peralatan dan Mesin		17.500.000	59.785.900	53.018.429	60.284.301		17.500.000	57.400.000	1.629.730.000	2.005.233.000

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD Kecamatan Garum**

### **2.4.1 Tantangan (Threat)**

Adapun tantangan-tantangan yang menghambat terhadap kelancaran pelaksanaan tugas pokok organisasi Kecamatan Garum dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dari hasil analisis lingkungan yaitu terutama datang dari luar sistem organisasi, tetapi sangat berpengaruh terhadap jalannya roda organisasi dalam mencapai keberhasilan.

Beberapa tantangan atau ancaman tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Perubahan yang terjadi dalam tatanan kehidupan sosial regional, nasional, maupun global serta saling mempengaruhi antara berbagai faktor di dalamnya yang merupakan dimensi yang harus diperhitungkan dalam perencanaan pembangunan daerah
- b. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas.
- c. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Wlingi harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat.
- d. Tumbuhnya daya saing sumber daya Kecamatan menuntut peningkatan sumber daya manusia di Kecamatan Garum dengan memanfaatkan potensi dan peluang serta mendongkrak pencapaian kesejahteraan masyarakat.
- e. Tuntutan reformasi diberbagai bidang kehidupan khususnya dalam menentukan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat yang merupakan amanah
- f. Pemberian Pelayanan kepada masyarakat dilakukan secara maksimal

#### **2.4.2 Peluang (Opportunity)**

Peluang yang diperkirakan dapat dimanfaatkan kecamatan garum selama 2021-2026 dalam rangka pengembangan pelayanan antara lain yaitu :

- a. Adanya komitmen dari pimpinan Daerah meningkatkan pelayanan bagi masyarakat
- b. Meningkatnya pengetahuan masyarakat mengakibatkan tumbuhnya kesadaran untuk pelaksanaan pembangunan
- c. Adanya PAD kecamatan Garum yang selalu diusahakan peningkatannya terutama dalam hal pajak/retribusi
- d. Adanya kondisi lingkungan yang menunjang kegiatan pelayanan
- e. Pemberdayaan dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur melalui Bimbingan pelatihan teknis dibidang kepegawaian, pengelolaan keuangan, pemerintahan dan pelayanan Masyarakat dan peningkatkan Pendidikan aparatur melalui tugas belajar yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Blitar.

## **BAB III**

### **ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS**

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Kantor Kecamatan Garum**

Kecamatan Garum sesuai tugas dan fungsinya memegang fungsi koordinasi dan fasilitasi pelayanan umum dan pembangunan kemasyarakatan berdasar tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Bupati. Serta tugas koordinasi yang disampaikan oleh oleh OPD (Dinas, Badan, Lembaga) lain dilingkup Kabupaten Blitar.

Kecamatan Garum masih memerlukan peningkatan pelayanan terkait dengan beberapa keterbatasan, antara lain:

1. Sistem Kerja yang belum optimal

Masih terbatasnya kewenangann kecamatan dalam melaksanakan pembangunan wilayah, sehingga perlu koordinasi yang baik dengan leading sector/OPD lain (Dinas Tata Ruang dan Pertanahan, Dinas PU Bina Marga, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Sosial, dll.)

2. Keterbatasan Sumberdaya Manusia yang memadai

Keterbatasan jumlah pegawai yang ada, serta SDM yang kurang, dalam hal ini kecamatan Garum memberdayakan pegawai yang ada secara optimal dan mengirimkan untuk melakukan pelatihan – pelatihan / Bimtek untuk meningkatkan Sumber daya yang ada.

**Tabel 3.1**

**Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Garum**

<b>No</b>	<b>Masalah Pokok</b>	<b>Masalah</b>	<b>Akar Masalah</b>
1	Belum Optimalnya kualitas pelayanan Kecamatan	Belum optimalnya pelayanan PATEN	Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan PATEN
		Masih kurangnya kemampuan SDM dalam memberikan pelayanan PATEN sesuai SOP	
		Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat desa dalam proses	Belum efektifnya pelaksanaan musrenbang di kecamatan
		perencanaan dan pengendalian pembangunan di kecamatan	Belum optimalnya kualitas SDM aparatur desa dan kelurahan dalam melaksanakan /memfasilitasi peningkatan kesejahteraan sosial
			Belum optimalnya pembinaan desa agar

			memiliki administrasi yang baik
		Belum optimalnya kordinasi linmas	Kurangnya pemahaman mengenai tugas dan fungsi linmas
			Minimnya sarana dan prasarana trantib untuk pelayanan ke seluruh wilayah kecamatan
		Belum optimalnya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan pemerintahan yan menjadi kewenangan kecamatan	Belum optimalnya fasilitasi penyelesaian batas wilayah dan sengketa tanah
		Belum optimalnya pelayanan sarana dan prasarana umum wilayah kecamatan garum	Masih kurangnya kesadaran masyarakat mengenai kebersihan dan sampah
		Belum optimalnya pelayanan dan kordinasi pendidikan, kesehatan,	Belum optimalnya sarana dan prasarana sosial, umum yang

		ketenagakerjaan, pemudaan dan olahraga, keagamaan, budaya dan lembaga kemasyarakatan	menjangkau seluruh wilayah
			Belum optimalnya dukungan data dan informasi dari desa/kelurahan
		Belum optimalnya kinerja dan tata kelola kecamatan	Kurangnya kuantitas ASN yang memiliki kualifikasi dalam jabatannya
			Anggaran masih terfokus pada kegiatan rutin/kantor dan belum mendukung pencapaian IKU
			Belum optimalnya dukungan sarana dan prasarana pendukung kerja aparatur kecamatan

### **3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Visi Kabupaten Blitar tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2021 –2026 yaitu :

**“Terwujudnya Kabupaten Blitar yang Mandiri dan Sejahtera Berlandaskan Akhlak Mulia (BALDATUN, THOYYIBATUN, WAROBBUNGHOFFUR)”.**

Penjabaran Visi di atas adalah sebagai berikut sebagai berikut : Target utama visi pembangunan periode 2021-2026 adalah mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan Kabupaten Blitar dengan bernafaskan semangat baldatun, thoyyibatun wa robbun ghofuur, secara harfiah frasa baldatun, thoyyibatun wa robbun ghofuur berarti: “Negeri yang baik dengan rabb yang maha pengampun”. Makna “Negeri yang baik (baldatun thoyyibatun)” bisa mencakup seluruh kebaikan perilaku penduduknya sehingga mendatangkan ampunan dari Allah SWT. Definisi ini merujuk pada Al Quran Surah As-Saba ayat 15 berbunyi:

**“Sesungguhnya bagi kaum Saba’ ada tanda (kekuasaan Tuhan) di tempat kediaman mereka yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri, (kepada mereka dikatakan): “Makanlah olehmu dari rizki yang (dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan Yang Maha Pengampun”.**  
**(QS.Saba’:15)**

Semangat kemandirian dan kesejahteraan tersebut secara teknis dapat diintervensi melalui, pertama, masyarakat sebagai objek dan subjek pembangunan dan kedua, pemerintah sebagai pelaksana pembangunan. Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah - langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi, adapun Misi tersebut terdiri dari :

1. Meningkatkan kesejahteraan Sosial Masyarakat Blitar Berlandaskan Iman dan Takwa dengan Kearifan Lokal Budaya
2. Meningkatkan Taraf hidup masyarakat Blitar yang memiliki mutu dan nilai Kompetensi tinggi, dengan mengoptimalkan potensi generasi muda kabupaten Blitar
3. Pengoptimalan kinerja pemerintah yang akuntabel, inovatif dan berintegritas
4. Percepatan dan pemerataan pembangunan yang adil dan merata melalui pembangunan potensi ekonomi daerah

dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Berdasarkan tugas pokok Kecamatan Garum yaitu meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan sehingga misi kepala daerah terpilih yang sesuai dan berhubungan dengan Kecamatan Garum yaitu Misi ke-1 dan Misi ke-3. Misi ke-1 yaitu Meningkatkan kesejahteraan Sosial Masyarakat Blitar Berlandaskan Iman dan Takwa dengan Kearifan Lokal Budaya, dengan strategi dan arah kebijakan Misi ke-1 mempunyai strategi peningkatan Optimalisasi kelembagaan FKUB Sarana Sebagai lini Terdepan dalam menghambat Penyebaran Radikalisme dan Terorisme dengan Arah kebijakan :

1. Memanfaatkan keragaman latar belakang untuk menjamin produk kebijakan yang adil
2. Penguatan institusionalisasi FKUB Kabupaten Blitar
3. Melestarikan modal social positif Kabupaten Blitar
4. Menekan penyebaran paham radikalisme dan terorisme
5. Sedangkan pada Misi Ke-3 yaitu Pengoptimalan kinerja pemerintah yang akuntabel, inovatif, dan berintegritas dengan strategi :
  - a. Layanan public yang lebih cepat, baik dan murah berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. Arah kebijakan:
  - b. Meningkatkan optimalisasi pemanfaatan system informasi terintegrasi
  - c. peningkatan sarana dan prasarana pelayanan public
  - d. pemanfaatan teknologi informasi mendekatkan pelayanan hingga ke desa
  - e. ptimalisasi pemenuhan dokumen adminduk terstandarisasi
  - f. Penyederhanaan birokrasi dan mental aparatur yang Tangguh dan dinamis Arah kebijakan:
    - 1) Optimalisasi penerapan SPBE
    - 2) Penguatan kapasitas layanan pemerintah berbasis digital
    - 3) Optimalisasi transparansi pemerintahan

- 4) Optimalisasi pemanfaatan kemudahan akses informasi dan fleksibilitas koordinasi
- 5) Pemutakhiran validasi data untuk meningkatkan validitas data pembangunan
- 6) Optimalisasi transformasi birokrasi
- 7) Peningkatan kinerja penggunaan e-procurement dalam belanja pengadaan
- 8) Optimalisasi penyederhanaan regulasi
- 9) Memperkuat dan memutakhirkan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah melalui pemanfaatan teknologi informasi
- 10) Optimalisasi pengelolaan asset daerah
- 11) Pemutakhiran data obyek pajak dan retribusi daerah
- 12) Meningkatkan implementasi, Evaluasi dan pemantauan mekanisme pengawasan internal pemerintah
- 13) Peningkatan kualitas SDM aparatur
- 14) Mendampingi pemanfaatan dana di desa agar teralokasi secara optimal
- 15) Meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan perangkat desa di Kabupaten Blitar
- 16) Mendorong pelaksanaan inovasi daerah dalam kegiatan pemerintahan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas Kecamatan Garum mempunyai peran yang sangat penting dalam rangka pelaksanaan pelayanan publik

Berdasarkan hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh Kecamatan Garum Kabupaten Blitar, maka perlu dilakukan rencana strategis oleh Kecamatan Garum, antara lain :

1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik);
2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah;
3. Peningkatan Penataan Organisasi dan Manajemen Publik;
4. Peningkatan pemahaman tentang Pengelolaan Keuangandan Barang.

Rencana strategis yang akan dilakukan Kecamatan

Garum inilah yang merupakan indikator kunci keberhasilan dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Developmnet Goals*).

### **3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi**

Mengingat tugas dan fungsi kecamatan yang dalam menjalankan pelayanan tidak memiliki keterkaitan dengan Renstra K/L tertentu dan Renstra perangkat daerah tertentu di provinsi, maka tidak dilakukan telaahan terhadap Renstra K/L dan Renstra Provinsi.

### **3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

#### **3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah**

Telaahan RTRW dilakukan oleh perangkat daerah yang dalam melaksanakan pelayanannya berkaitan dengan rencana struktur dan pola ruang dalam RTRW. Mengingat tugas dan fungsi kecamatan, maka dalam menjalankan pelayanan memiliki keterkaitan dengan RTRW, untuk itu perlu melakukan Telaahan terhadap RTRW Kabupaten Blitar menjadi pedoman untuk :

1. Acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
2. Acuan dalam pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah kabupaten;
3. Acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kabupaten;
4. Acuan lokasi investasi dalam wilayah kabupaten yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta;
5. Pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kabupaten; dan
6. Dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan/pengembangan wilayah kabupaten yang meliputi penetapan peraturan zonasi, perijinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi.

Rencana Pengembangan Kecamatan Garum :

1. Kawasan cagar geologi pasal 36 ayat 3 Daerah rawan

bencana letusan Gunung Kelud;

2. Kawasan peruntukan pertanian pasal 41 ayat 4 meliputi :
  - Sawah Irigasi
  - Sawah bukan irigasi
  - Kawasan peternakan kecil dan unggas meliputi, peternak ayam kampung, dan ayam petelur.
3. Kawasan perikanan budidaya pasal 42 ayat 3 sebagai komoditas koi
4. Kawasan peruntukan pembangunan pasal 43 ayat 2 pertambangan mineral meliputi sirtu dan batu gunung.
5. Kawasan peruntukan industri pasal 44 pasal 3 industri kecil dan mikro industri krupuk sermier dan kripik singkong, kripik pisang.
6. Kawasan peruntukan pariwisata pasal 45 ayat 2 pengembangan Blitar Park, Istana Sakura.
7. Pasal 32 ayat 2 Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawasannya, sebagai kawasan resapan air

Berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan permasalahan yang ada meliputi :

- Pembuatan saluran air di tepi jalan yang sampai sekarang banyak yang belum diwujudkan hal tersebut untuk mengantisipasi datangnya curah hujan yang cukup tinggi yang dapat menyebabkan banjir.
- Kurangnya pohon peneduh dan taman hias di sepanjang jalan utama/protokol sehingga diperlukan penambahan pohon dan tamanisasi supaya Kota Garum tampak lebih sejuk, indah dan asri terutama dalam mendukung Kecamatan Garum .
- Kurangnya tempat sampah ditepi jalan beserta perawatannya, sehingga memerlukan penambahan tempat sampah dan partisipasi masyarakat sekitar dalam perawatannya.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten Blitar Tahun 2011 -2031, Kecamatan Garum

yang ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Penyelamatan Lingkungan Hidup maka sangat diperlukan sekali kerjasama yang baik antara aparatur penyelenggara pemerintah, pengusaha dan masyarakat untuk bersinergi.

Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Garum secara langsung baik anggaran maupun kebijakan memang tidak berkaitan dengan KLHS tetapi secara tidak langsung penetapan Kecamatan Garum sebagai Kawasan Strategis menuju terciptanya Kabupaten Blitar sebagai **kawasan Agroindustri dan Pariwisata** yang berbasis keharmonisan lingkungan serta mampu memantapkan keseimbangan pertumbuhan ekonomi wilayah mempunyai dampak positif dan negatif yang dirasakan oleh Kecamatan Garum

#### **3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Berdasarkan hasil KLHS RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 tidak terdapat rekomendasi terkait tugas dan fungsi serta pelayabab Kecamatan Garum, sehingga tidak dilakukan telaahan KLHS

### **3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis Kecamatan Garum Kabupaten Blitar**

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Pemerintah Kecamatan Garum Kabupaten Blitar dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Memperhatikan isu- isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Garum Kabupaten Blitar pada tahun 2021 - 2022 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten Blitar.

8 Isu strategis Pemerintah Kabupaten Blitar tahun 2016 - 2021 adalah sebagai berikut :

1. Pentingnya pemerataan akses dan pemenuhan standar layanan Pendidikan serta pengembangan pendidikan karakter terintegrasi dengan Pendidikan formal dan nonformal
2. Tantangan untuk memperluas layanan kesehatan dan kualitas fasilitas kesehatan yang memiliki standarisasi tersertifikasi
3. Pentingnya perhatian terhadap percepatan pengentasan stunting dengan promosi pola hidup bersih dan sehat (PHBS) berbasis kesadaran kesehatan keluarga
4. Pentingnya pengembangan UMKM, Pariwisata dan Ekonomi kreatif dengan menghadirkan Investasi yang mampu menyerap tenaga kerja secara luas dan meningkatkan PAD
5. Pentingnya keberpihakan pada petani, ketersediaan sarana dan prasarana produksi pertanian dan industry olahan hasil pertanian untuk menumbuhkan produksi dan produktivitas pertanian serta meningkatkan ketahanan pangan daerah
6. Mengakselerasi pembangunan Kawasan strategis yang sesuai dengan penataan ruang dan menyediakan infrastruktur penunjang aksesibilitas dan sarana prasarana dasar
7. Peningkatan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana dan daya dukung lingkungan dengan perubahan perilaku masyarakat dan ketersediaan sarana-prasarana
8. Tantangan penyediaan infrastruktur dasar rumah layak huni, sanitasi layak, dan ketersediaan air bersih
9. Pentingnya mengintegrasikan treatment pengentasan kemiskinan secara terpadu dan berorientasi pada keberdayaan masyarakat miskin
10. Keberpihakan terhadap keberdayaan perempuan dan penyandang masalah kesejahteraan social serta perlindungan anak, perempuan dan penyandang masalah kesejahteraan social
11. Tuntutan terhadap percepatan reformasi birokrasi dan pencegahan korupsi
12. Tantangan penyediaan layanan public yang lebih cepat, baik dan murah berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Adapun strategi umum yang merupakan arahan kepala daerah terpilih yang dimaksud diterminologikan dengan istilah

PANCA BAKTI sebagaimana dirincikan pada poin-poin berikut ini:

Bhakti 1. Jaminan Pendidikan Masyarakat Desa

7 arahan pengembangan Pendidikan:

- a. Blitar Cerdas dan Beradab
- b. Jaminan Pendidikan
- c. Beasiswa Perguruan Tinggi
- d. Pustaka Pesantren
- e. Reward Guru Ngaji dan Modin
- f. Reward Guru PTT/GTT
- g. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Bhakti 2. Kesehatan, pemberdayaan Masyarakat, Serta Perlindungan Ibu dan Anak

Arahan Bupati dan Wakil Bupati Blitar:

- a. Pengobatan Gratis
- b. Pengendalian Covid 19, Health Circle Area dan Optimalisasi Laboratorium
- c. Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak

Bhakti 3. Pelayanan Publik Berbasis E-Government

Arahan Bupati dan Wakil Bupati Blitar:

- a. E-Adminduk
- b. E-Health
- c. E-Transparancy
- d. Public Service Center
- e. Internet Sambung Desa
- f. Salam Satu Jangkah

Bhakti 4. Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah

Arahan Bupati dan Wakil Bupati Blitar:

- a. Pengembangan Potensi Peternakan Dengan mendirikan BUMD yang dapat menjamin suplai dan Vitamin untuk ternak
- b. Optimalisasi teknologi pengairan untuk pertanian yang inovatif dan menjamin ketersediaan pupuk melalui BUMD
- c. Membesarkan pasar disetiap pintu masuk kabupaten Blitar
- d. Membesarkan produk unggulan berbasis Kawasan
- e. Mengembangkan ekonomi hulu-hilir

## Bhakti 5. Pesona Blitar Raya

Arahan Bupati dan Wakil Bupati Blitar:

- a. Memperbaiki infrastruktur pendukung, terutama akses jalan menuju tempat wisata, pengadaan lahan, pembangunan sarana-prasarana pendukung pariwisata khususnya di wilayah selatan
- b. Menstimulus masyarakat untuk bisa menjadi SDM kreatif, inovatif dan memiliki daya saing
- c. Mewujudkan desa mandiri di seluruh desa kabupaten blitar
- d. Menjaga kelestarian lingkungan dan kearifan lokal yang ada.

Berdasarkan hasil analisis terhadap masalah yang timbul dari tahun – tahun sebelumnya dan berdasarkan telaah diatas maka dapat diidentifikasi beberapa isu strategis Kecamatan Garum Kabupaten Blitar meliputi :

1. Peningkatan Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
2. Peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
3. Peningkatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
4. Peningkatan pemberdayaan masyarakat Desa
5. Peningkatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

Isu-isu strategis Kecamatan Garum memerlukan penanganan secara komprehensif dengan lembaga-lembaga yang ada baik pemerintah, swasta dan masyarakat melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam RT/RW Kabupaten Blitar yang mencakup arahan pemanfaatan ruang, indikasi program pemanfaatan ruang dan indikasi sumber pendanaan program pemanfaatan ruang.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu Strategis tersebut secara fungsional saling berhubungan satu dengan lainnya, sehingga upaya penanganan satu isu strategis dapat mendukung atau berdampak positif bagi upaya

penanganan isu strategis lainnya.

Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Garum Kabupaten Blitar, sebagai berikut :

- 1) Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan;
- 2) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas;
- 3) Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat;
- 4) Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat;
- 5) Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Blitar dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Perumusan tujuan harus ekuivalen dengan isu strategis, tujuan diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah Kabupaten Blitar yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi Kabupaten Blitar. Sedang Sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome Program Perangkat Daerah. Di dalam sasaran melekat Indikator Sasaran. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Dalam rangka melaksanakan Rencana pembangunan daerah Lima Tahun Kedepan maka OPD Kecamatan Garum harus mengacu pada visi dan misi kepala Daerah terpilih. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi maka Kecamatan Garum melaksanakan 2 misi dari 4 misi RPJMD Kabupaten Blitar 2021-2026 yaitu misi ke 1 dan 3. Pada Misi ke 1 yaitu Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Blitar Berlandaskan Iman dan Takwa dengan Kearifan Lokal Budaya dan untuk mewujudkan misi ke-3 yaitu Pengoptimalan kinerja pemerintah yang akuntabel, inovatif dan berintegritas.

Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan, maka Kantor Kecamatan Garum dalam kurun tahun 2021 - 2026 menetapkan tujuan sebagai berikut:

**“Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kecamatan dan mengoptimalkan pelayanan publik di Kecamatan”**

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan

pada tahun yang bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya masing - masing). Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, maka dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan Kantor Kecamatan Garum Kabupaten Blitar dalam kurun waktu tahun 2021-2026, ditetapkan sasaran-sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik;
2. Meningkatkan Efisiensi dan Efektifitas serta Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah di Wilayah Kecamatan;
3. Terwujudnya Penghayatan dan Penerapan Nilai-nilai Religius, Toleransi, solidaritas Sosial dan Gotong Royong Dalam Kehidupan Masyarakat Kecamatan

Tujuan dan sasaran OPD dibuat untuk menjadi panduan bagi kinerja OPD dalam menjalankan program-programnya. Dengan demikian indikator kinerja sasaran dan tujuan merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran sesuai dengan Tugas dan fungsi dari OPD tersebut. Indikator tujuan dan sasaran OPD merupakan target selama lima tahun yang dicapai secara bertahap setiap tahunnya, dan target ditetapkan untuk setiap tahun pencapaiannya.

Dalam upaya mewujudkan tujuan Kantor Kecamatan Garum, maka ditetapkan indikator tujuan yaitu Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Kecamatan. Sedangkan indikator untuk sasaran Kecamatan Garum yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik sampai ke desa dengan indikator sasaran Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti;
2. Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dengan indikator sasaran Jumlah pelanggaran trantibum di wilayah kecamatan;
3. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa serta pemberdayaan masyarakat desa dengan indikator sasaran persentase desa yang memiliki administrasi baik, Persentase desa mandiri di kecamatan, dan jumlah bumdes;
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator sasaran Nilai dan predikat SAKIP Perangkat Daerah.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran diatas, Kantor Kecamatan

mengambil langkah-langkah prioritas, dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dengan :

1. Kualitas Peayanan Publik Meningkatkan;
2. Meningkatnya Kemandirian Desa di wilayah Kecamatan;
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
4. Menurunnya jumlah pelanggaran di kecamatan.

Adapun gambaran sasaran dan tujuan dijelaskan pada

Tabel.4.1 berikut:

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Garum**  
**Kabupaten Blitar**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL PERIODE RENSTRA PD		TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE					KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PD
					2020 (realisasi)	2021 (target)	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kecamatan dan mengoptimalkan pelayanan publik di kecamatan		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Kecamatan	Indeks	76,61	76,61	76,86	77,11	77,36	77,61	77,86	<b>78,11</b>

		1. Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik sampai ke desa	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	Persen	NA	NA	90	91	92	93	94	<b>95</b>
<b>2.</b>	Mewujudkan penghayatan dan penerapan nilai-nilai religius, toleransi, solidaritas sosial, dan gotong royong dalam kehidupan masyarakat		Indeks Kesalehan Sosial	Nilai	80 (Baik)	80 (Baik)	82 (Baik)	84 (Baik)	86 (Sangat Baik)	88 (Sangat Baik)	90 (Sangat Baik)	<b>90 (Sangat Baik)</b>
		2.Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan trantibum di wilayah yang dapat diselesaikan									
<b>3.</b>	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	3.Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa serta pemberdayaan masyarakat desa	Persentase desa yang memiliki administrasi baik	Persen	NA	NA	50	58	67	75	83	<b>83</b>

			Persentase desa mandiri di kecamatan	Persen	NA	NA	8	8	16	16	25	<b>25</b>	
			Jumlah Bumdes	Jumlah	NA	NA	4	5	6	7	8	<b>8</b>	
		<b>4</b>	<b>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Nilai dan Predikat SAKIP Perangkat Daerah</b>	<b>Indeks</b>	<b>CC</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>BB</b>	<b>BB</b>	<b>BB</b>	<b>BB</b>

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Upaya mewujudkan visi “*terwujudnya Kabupaten Blitar yang mandiri dan sejahtera berlandaskan akhlak mulia baldatun, thoyibbatun, warobun ghofur*”, yang sesuai dengan tugas dan fungsi kecamatan adalah misi pertama meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Blitar berlandaskan iman dan taqwa dengan kearifan lokal budaya, tujuan untuk Kantor Kecamatan Garum sesuai dengan misi Bupati adalah terwujudnya penghayatan dan penerapan nilai-nilai religius, toleransi, solidaritas sosial dan gotong royong dalam kehidupan masyarakat dan sasaran pembangunan Kantor Kecamatan Garum adalah menurunnya jumlah pelanggaran di wilayah Kecamatan Garum.

Selanjutnya sesuai tupoksi kecamatan juga mengacu pada Misi Ketiga yaitu Pengoptimalan kinerja Pemerintah yang Akuntabel, inovatif dan berintegritas dengan tujuan OPD adalah tujuan kesatu yaitu meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan hingga ke desa dengan sasaran yang sama yaitu peningkatan kualitas pelayanan public dan mendekatkan pelayanan hingga ke desa, tujuan kedua yaitu meningkatnya efisiensi dan efektifitas serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Dan tujuan ketiga adalah meningkatnya kemandirian desa dengan sasaran meningkatnya kemandirian desa di wilayah Kecamatan Garum.

Dalam mendukung perwujudan visi dan misi RPJMD, maka Kantor Kecamatan Garum Kabupaten Blitar menetapkan tujuan dan sasaran serta strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama lima tahun mulai 2021 sampai dengan 2026.

Penetapan arah kebijakan pembangunan menekankan pada isu pembangunan yang diprioritaskan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan secara bertahap dan berkelanjutan. Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

**Tabel 5.3**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**

<b>VISI (RPJMD)</b>	:	<b>Terwujudnya Kabupaten Blitar Yang Mandiri Dan Sejahtera Berlandaskan Akhlak Mulia (Baldatun, Thoyyibatun, Wa Robbun Ghofuur)</b>		
<b>MISI 1 (RPJMD)</b>	:	<b>Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Blitar Berlandaskan Iman dan Takwa dengan Kearifan Lokal Budaya</b>		
<b>Tujuan</b>		<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Terwujudnya Penghayatan Dan Penerapan Nilai-nilai Religius, Toleransi, Solidaritas Sosial, dan Gotong-royong Dalam Kehidupan Masyarakat di Kecamatan		Menurunnya Jumlah pelanggaran di wilayah Kecamatan Garum	Peningkatan Optimalisasi kelembagaan FKUB sebagai sarana lini terdepan dalam menghambat penyebaran radikalisme dan terorisme	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemanfaatan keragaman latar belakang untuk menjamin produk kebijakan yang adil</li> <li>• Penguatan institusionalisasi FKUB Kecamatan Sanankulon</li> <li>• Melestarikan modal social positif Kecamatan Sanankulon</li> <li>• Menekan penyebaran paham radikalisme dan teroris,e</li> </ul>

MISI 3(RPJMD)		Pnegotimalan Kinerja Pemerintah Daerah Yang akuntabel , inovatif dan berintegritas		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
Mewujudkan pemerintahan daerah yang akuntabel, inovatif dan berintegritas	Meningkatkan Kualitas dan mendekatkan pelayanan public hingga ke desa	Layanan Publik yang lebih cepat, baik dan murah berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan optimalisasi pemanfaatan system informasi terintegrasi</li> <li>• Penguatan efektivitas dan integrase pelayanan oleh pemerintah daerah dan pemerintah desa</li> <li>• Pemanfaatan teknologi informasi mendekatkan pelayanan hingga ke desa</li> <li>• Mendampingi pemanfaatan dana di desa agar teralokasi secara optimal</li> <li>• Meningkatkan kapasitas pengelolaann keuangan perangkat desa di Kecamatan Sanankulon</li> </ul>	
	Meningkatnya efisiensi dan efektivitas serrta akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Penyederhanaan birokrasi dan mental aparatur yang Tangguh dan dinamis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan kapasitas layanan pemerintah berbasis digitas</li> <li>• Mempertahankan, menguatkan dan memutakhirkan pengelolaan keuangan darah</li> <li>• Pengikatan sarana dan prasarana pelayanan public</li> <li>• Peningkatan kualitas SDM aparatur</li> <li>• Optimalisasi penerapan SPBE</li> </ul>	

				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Optimalisasi penyederhanaan regulasi</li> <li>• Optimalisasi pemenuhan dokumen adminduk terstandarisasi</li> <li>• Pemutakhiran validasi data untuk meningkatkan validitas data</li> <li>• Optimalisasi transparansi pemerintahan</li> <li>• Meningkatkan implementasi, evaluasi dan pemantauan mekanisme pengawasan internal pemerintah</li> <li>• Optimalisasi pengelolaan asset daerah</li> <li>• Optimalisasi pemanfaatan kemudahan akses informasi dan fleksibilitas koordinasi</li> <li>• Optimalisasi transformasi birokrasi</li> </ul>
--	--	--	--	---

Sumber : Data yang diolah

Selanjutnya, berkenaan dengan strategi pembangunan berdasarkan analisis SWOT sasaran renstra Kecamatan Garum setidaknya perlu lebih dalam dipahami terlebih dahulu. Secara konseptual, suatu strategi secara spesifik dikaitkan dengan satu sasaran atau sekelompok sasaran dengan kerangka logis. Perumusan strategi membutuhkan kesatuan tujuan untuk mendapatkan kesatuan tindak. Satu strategi juga dapat Rentrsa Kantor Kecamatan Garum 2021-2026 VI-6 terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Beberapa sasaran bersifat inherent dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran. Penentuan alternatif strategi pencapaian dari setiap indikator sasaran atau kumpulan sasaran yang inherent adalah dengan terlebih dahulu melakukan analisis SWOT (strength, weaknes, opportunity, dan threat). Bahan utama yang digunakan dalam analisis SWOT adalah hasil telaah dari isu-isu strategis yang telah dirumuskan dalam bab sebelumnya, yang selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan pengaruh faktor internal dan eksternal yang melekat pada masing-masing isu.

Pada Proses analisis SWOT, strategi dapat diformulasi dengan menginteraksikan keempat aspek tersebut. Pertama adalah strategi S-O, strategi ini merupakan kondisi yang sangat diharapkan, daerah memiliki peluang dan kekuatan disaat yang sama, sehingga dapat memanfaatkan peluang sebesar-besarnya atau biasa disebut comparative advantage. Strategi yang harus diterapkan dalam adalah untuk mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (Growth Oriented Strategi). Strategi ini memberikan penekanan pada metode pemerintah daerah dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki dan memanfaatkan sebesar-besarnya peluang yang ada. Strategi S-T adalah strategi dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Blitar untuk mengatasi ancaman. Strategi dalam kondisi ini sering disebut sebagai mobilization strategy, dimana dengan menggunakan kekuatan yang ada pemerintah di dorong untuk menggeser ancaman untuk menjadi peluang jangka panjang. Oleh sebab itu perlu disusun sebuah strategi yang mampu menghasilkan peluang jangka panjang, berdasarkan ancaman yang dimiliki. Strategi W-O diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada. Dalam kondisi ini pilihan strategi yang mungkin ada 2 (dua), yaitu strategi yang bersifat

investment dan yang bersifat divestment. Bersifat investasi sebab, strategi ini melakukan perbaikan kelemahan untuk bisa menjadi kekuatan. Kedua, divestasi kelemahan yang dimiliki, hal ini bisa terjadi jika pemerintah telah benar-benar memaksimalkan kekuatan yang dimiliki. Pilihan terbaiknya adalah bagaimana Kabupaten Blitar bisa melakukan investasi jangka panjang untuk mengatasi kelemahannya agar lebih bisa competitive atau memiliki daya saing. Strategi W-T ini merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan, dimana pemerintah harus menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal, secara bersamaan. Strategi ini bersifat defensive atau strategi untuk survive dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman. Dalam analisis lingkungan diatas, faktor tantangan dan kelemahan sangat banyak mendominasi. Sehingga strategi yang dibutuhkan dalam menjawab kondisi ini juga lebih banyak dibutuhkan. Strategi ini dikenal sebagai damage control, yang diartikan sebagai upaya membangun dengan penuh kesadaran atas kelemahan dan ancaman yang dimiliki.

**Tabel 5.1**

<b>Analisis SWOT</b> ANALISIS SWOT SASARAN: Meningkatnya efisiensi dan efektivitas serta akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah			
Kekuatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Telah ada system informasi pemerintahan terintegrasi</li> <li>•Opini BPK WTP 6 Tahun berturut-turut</li> </ul>	Pemanfaatan Kekuatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan kapasitas layanan pemerintah berbasis digital</li> <li>• Mempertahankan, menguatkan dan memutakhirkan pengelolaan keuangan</li> </ul>
Kelemahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitas sarana dan prasarana pelayanan public perlu ditingkatkan</li> <li>• Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM</li> <li>• Belum optimalnya implementasi System Pemerintah Berbasis</li> </ul>	Mengatasi kelemahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan public</li> <li>• Peningkatan kualitas SDM aparatur</li> <li>• Optimalisasi penerapan SPBE</li> <li>• Optimalisasi penyederhanaan regulasi</li> <li>• Optimalisasi</li> </ul>

	Elektronik (SPBE) dalam pelayanan publik yang terintegrasi		pemenuhan dokumen adminduk terstandarisasi
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketersediaan dan simplifikasi regulasi belum optimal</li> <li>• Pemenuhan dokumen adminduk kepada seluruh masyarakat belum optimal</li> <li>• Ketersediaan data valid masih kurang mendapat perhatian dari produsen data</li> <li>• Keterbukaan informasi belum optimal</li> <li>• Pengelolaan asset belum optimal</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemutakhiran validasi data untuk meningkatkan validitas data</li> <li>• Optimasilasi transparansi pemerintahan</li> <li>• Meningkatkan implementasi , evaluasi dan pemantauan mekanisme pengawasan internal pemerintah</li> <li>• Optimalisasi pengelolaan asset daerah</li> </ul>
Peluang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Akses informasi dan fleksibilitas koordinasi meningkat</li> <li>• Cakupan akses jaringan internet meluas (mobile data)</li> </ul>	Mengeksploitasi Peluang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Optimalisasi pemanfaatan kemudahan akses informasi dan fleksibilitas koordinasi</li> </ul>
Tantangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prosedur pelayanan dituntut cepat dan jelas</li> <li>• Tuntutan transformasi birokrasi yang agile/tangkas dan dinamis berbasis digital oleh pemerintah pusat</li> </ul>	Menghadapi Tantangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Optimalisasi transformasi birokrasi</li> </ul>

Masalah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah belum menunjukkan hasil sempurna</li> </ul>	Strategi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Layanan publik lebih cepat , baik, dan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi</li> </ul>
---------	---	----------	---

Berdasarkan hasil analisa skoring SWOT sebagaimana disajikan dalam Tabel 5.1 dan Tabel 5.2 didapatkan strategi dimana untuk lima tahun kedepan Kantor Kecamatan Garum Kabupaten Blitar mendapatkan strategi yang sesuai kemudian diidentifikasi arah kebijakan yang hendak dicapai dalam lima tahun kedepan. Rumusan strategi dan arah kebijakan dalam mendukung tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Blitar disajikan pada Tabel 5.3

## Perumusan Strategi Misi 1

MISI 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Blitar Berlandaskan Iman dan Taqwa dengan Kearifan Lokal Budaya

Analisis SWOT SASARAN : terwujudnya Penghayatan dan penerapan nilai-nilai religious, toleransi, solidaritas social dan Gotong-royong dalam kehidupan Masyarakat

Kekuatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Latar belakang legislative eksekutif beragam kelpmpok.golongan, agama maupun suku mampu menjamin keadilan kebijakan untuk semua golongan di Kabupaten Blitar</li> </ul>	Pemanfaatan Kekuatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mamanfaatkan keragaman latar belakang untuk menjamin produk kebijakan yang adil</li> </ul>
Kelemahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kelembagaan FKUB perlu ditingkatkan</li> </ul>	Mengatasi kelemahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan instutusalisasi FKUB Kecamatan Garum</li> </ul>
Peluang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Toleransi, solidaritas dan rasa sling menghargai yang membudaya</li> </ul>	Mengeksploitasi Peluang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melesatarikan Modal social positif di Kecamatan Garum</li> </ul>
Tantangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ancaman Radikalisme dan Paham Terorisme</li> </ul>	Menghadapi Tantangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menekan penyebaran paham radikalisme dan terorisme</li> </ul>
Masalah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Institusionalisasi (Perlembagaan) FKUP belum optimal</li> <li>• Ancaman Rakilaisme dan Paham Terorisme</li> </ul>	Strategi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Optimalisasi kelembagaan FKUB sebagai sarana lini terdepan dalam menghambat penyebaran radikalisme dan terorisme</li> </ul>

**Tabel 5.2**

**Analisis SWOT dan Perumusan Strategi Misi 3**

Misi 3 : Pengoptimalan Kinerja Pemerintah Yang Akuntabel , Inovatif dan Berintegritas			
ANALISIS SWOT SASARAN: Meningkatkan Kualitas dan Mendekatkan Pelayanan Publik Hingga ke Desa			
Kekuatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Telah ada sitem informasi pemeritahan terintegrasi</li> </ul>	Pemanfaatan Kekuatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan optimalisasi pemanfaatan sistem teknologi informasi terintegrasi</li> </ul>
Kelemahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keselarasan Pembangunan Daerah dan Pembangunan Desa</li> <li>• Keterbatasan SDM pelayanan langsung</li> </ul>	Mengatasi kelemahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan efektivitas daerah dan pemerintah Desa</li> <li>• Peningkatan Keselarasan pembangunan daerah dan desa</li> <li>• Pemanfaatan teknologi informasi mendekatkan pelayanan hingga ke desa</li> </ul>
Peluang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dana yang dikelola Desa relatif stabil sehingga meringankan beban APBD dalam pembangunan di Kabupaten Blitar</li> </ul>	Mengeksploitasi Peluang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendampingi pemanfaatan dana di desa agar teralokasi secara optimal</li> </ul>
Tantangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keterbatasan kapasitas penganggaran dan pengelolaan keuangan perangkat desa</li> <li>• Topografi wilayah luas, sehingga menjadikan akses masyarakat</li> </ul>	Menghadapi Tantangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan perangkat desa di Kecamatan Garum</li> </ul>

	terhadap layanan tidak dapat merata dan adil		
Masalah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya pengoperasian teknologi informasi dan keterbatasan SDM mereduksi kualitas dan jangkauan layanan</li> </ul>	Strategi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Optimasilasi pemanfaatan teknologi informasi dan transformasi birokrasi yang dinamis dan responsif</li> </ul>

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM, DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Dalam Bab ini merupakan Rencana Kinerja Kecamatan Garum selama 5 tahun kedepan yang memuat informasi tentang tujuan, sasaran yang ingin dicapai, Indikator Sasaran (Impact), Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan 5 tahun kedepan, Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output), Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2021), Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 5 tahun kedepan tahun 2021-2026, Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra OPD (2026), Unit Kerja OPD Penanggung-jawab dan lokasi.

Adapun komponen tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### 1. Tujuan

adalah antitesis dari rumusan isu-isu strategis yang dihasilkan dari telaah berbagai sumber yang telah dilakukan sebelumnya. Perumusan Tujuan harus ekuvalen dengan Isu strategis, tujuan diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah Kabupaten Blitar yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi Kabupaten Blitar

#### 2. Sasaran

merupakan ukuran yang bisa menunjukkan pencapaian Tujuan Pembangunan, di dalam sasaran melekat Indikator Sasaran.

#### 3. Indikator Sasaran (Impact)

ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari hasil pencapaian outcome dengan kata kunci “Apa yang ingin diubah”

#### 4. Program

Program – program yang ditetapkan merupakan program – program sebagaimana dituangkan dalam strategi yang diuraikan pada dokumen rencana strategik. Selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program – program yang akan dilaksanakan pada tahun bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan

## 5. Kegiatan

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh Kecamatan Garum sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Dalam komponen kegiatan ini perlu ditetapkan indikator kinerja kegiatan dan rencana capaiannya.

## 6. Indikator Kinerja Program (Outcome)

ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficiaries tertu sebagai hasil dari output dengan kata kunci “Apa yang ingin dicapai”

## 7. Indikator Kinerja Kegiatan (Output)

ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan produk/barang/jasa yang dihasilkan dari proses/kegiatan yang menggunakan input dengan kata kunci “Apa yang dikerjakan dan dihasilkan (barang) atau dilayani (proses)”

## 8. Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2021)

Berisikan tentang anggaran awal tahun 2021 beserta target kinerja program dan pendanaan sebagai acuan atau pembandingan 5 tahun kedepan

## 9. Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Merupakan perjanjian kepala OPD Kecamatan Garum dengan Bupati Blitar dalam Program – program yang ditetapkan merupakan program – program sebagaimana dituangkan dalam strategi yang diuraikan pada dokumen rencana strategik beserta kebutuhan anggaran untuk melaksanakan program tersebut

## 10. Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra OPD (2026)

Menggambarkan hasil akhir yang harus dipenuhi kepala OPD

## 11. Unit Kerja OPD Penanggung-jawab

## 12. Lokasi

Rencana Strategis Kantor Kecamatan Garum Kabupaten Blitar Tahun 2021 – 2026 disusun dengan maksud sebagai acuan dalam penyusunan rencana program dan kegiatan Kantor Kecamatan Garum Kabupaten Blitar.

#### **A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

Program ini merupakan program yang mendukung aktivitas perkantoran Kantor Kecamatan Garum Kabupaten Blitar. Pada program ini terdapat 7 kegiatan sebagai berikut:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

#### **B. PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK**

Pada program ini terdapat 1 kegiatan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada Di Kecamatan

#### **C. PROGRAM PEMERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**

Pada program ini terdapat 1 kegiatan sebagai berikut:

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

#### **D. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

Pada program ini terdapat 1 kegiatan sebagai berikut:

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

#### **E. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**

Pada program ini terdapat 1 kegiatan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
  - a. Pembinaan Kerukunan Antarsuku, Intrasuku Umat beragama

#### **F. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

**Tabel 6.1**  
**Rencana Program Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Garum**

**Rencana Program Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Garum**

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Rumus Perhitungan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
					2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100%	100%	4,789,902,099	100%	4,861,750,600	100%	4,934,676,800	100%	5,008,697,000	100%	5,083,827,400	100%	24,678,853,899		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penjumlahan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	7	7	7,500,000	13	7,500,000	13	13,129,988	13	15,000,000	13	15,500,000	13	59,129,988		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	Penjumlahan Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	Laporan	16	16	3,632,702,000	16	3,634,067,000	16	3,488,851,955	16	3,580,139,400	16	3,622,500,000	16	17,958,260,355		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Penjumlahan ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	orang	20	20	10,000,000	20	10,000,000	20	27,966,133	20	30,000,000	20	30,000,000	20	107,966,133		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	Penjumlahan waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	Bulan	12	12	307,816,254	12	372,183,600	12	424,832,674	12	433,000,000	12	441,500,000	12	1,979,332,528		

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penjumlahan jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis	10	10	123,423,000	4	124,000,000	4	169,862,630	5	173,000,000	5	185,827,400	20	776,113,030	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penjumlahan waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	12	533,851,325	12	537,000,000	12	593,943,316	12	592,557,600	12	599,500,000	12	2,856,852,241	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Bulan	12	12	174,609,520	12	177,000,000	12	216,090,104	12	185,000,000	12	189,000,000	12	941,699,624	
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Persentase Desa/Kelurahan dengan predikat IKM baik	Kuesioner IKM (dihitung)	%	90	90%	5,522,404	90%	197,405,800	95%	216,014,800	95%	216,572,700	100%	217,865,000	100%	853,380,704	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Hasil Pelaksanaan IKM di masing - masing desa dan kelurahan (persentase desa/kelurahan dengan predikat IKM baik)	Penjumlahan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan (monev PBB)	Kali	9	9	5,522,404	9	197,405,800	9	216,014,800	9	216,572,700	9	217,865,000	9	853,380,704	
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Penjumlahan koordinasi pemberdayaan yang dilaksanakan	kegiatan	27	27	2,661,997,183	27	2,221,087,400	30	2,430,464,200	33	2,436,741,700	35	2,451,281,300	5	12,201,571,783	
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kegiatan	15	15	7.150,000	15	7.000,000	20	7.000,000	25	7.500,000	25	8.000,000	12	36.650,000	
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Kelurahan Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			Kegiatan	12	12	5.200.000	12	6.000000	20	7.000.000	20	7.500.000	25	8.000.000	12	33.700.000	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Kelurahan	Penjumlahan Pemberdayaan yang dilaksanakan	kegiatan	5	5	2,649,467,183	5	2,208,087,400	5	2,416,464,200	5	2,421,741,700	5	2,435,281,300	5	12,131,041,783	

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarpras yang dibangun	Penjumlahan sarana dan prasarana yang dibangun(Rabat, Selokan, tugu batas)	Unit	5	5	2,099,125,000	6	1,656,087,400	7	1,803,464,200	7	1,807,741,700	8	1,820,281,300	33	9,186,699,600		
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah fasilitasi dan koordinasi yang dilaksanakan	Jumlah fasilitasi dan koordinasi yang dilaksanakan	Kegiatan	5	5	13,793,808	5	513,255,200	5	561,638,600	5	563,089,200	5	566,449,100	5	2,218,225,908		
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah pembinaan kerukunan antar suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya yang dilakukan	Jumlah pembinaan kerukunan antar suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya yang dilakukan	Kegiatan	6	6	30,317,519	7	276,368,100	7	302,420,700	8	302,201,900	8	305,011,000	36	1,216,319,219		
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Peraturan perundang-undangan Desa yang dibuat	Jumlah Peraturan perundang-undangan Desa yang dibuat	Desa/Kel	9	900%	257,615,675	900%	315,849,300	900%	345,623,700	900%	346,516,400	900%	348,584,000	900%	1,614,189,075		
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah rekomendasi,koordinasi, dan pengawasan yang dilaksanakan	Jumlah rekomendasi,koordinasi, dan pengawasan yang dilaksanakan	Desa/Kel	9	9	257,615,675	9	315,849,300	9	345,623,700	9	346,516,400	9	348,584,000	9	1,614,189,075		

**BAB VII**

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA  
PENDANAAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG  
URUSAN**

Sejalan dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Garum sebagai salah satu unit kerja yang strategis dan menunjang pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Blitar, maka rencana strategis Kecamatan Garum merupakan dokumen yang sangat penting untuk dijadikan acuan dan pedoman penyelenggaraan administrasi Pemerintahan dan pembangunan di lingkungan Kecamatan Garum Kabupaten Blitar. Rencana strategis Kecamatan Garum akan dicapai apabila ada komitmen dari seluruh aparatur dan masyarakat serta adanya sinergitas, tanggungjawab serta pengabdian yang tinggi kepada masyarakat dan bangsa. Penting untuk diketahui bahwa hasil atau tidaknya suatu perencanaan strategis bukan hanya pada proses perumusannya saja, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi implementasinya, yang tidak jarang memerlukan political will pimpinan organisasi.

Untuk mewujudkan visi dan menjalankan misi Kabupaten Blitar Tahun 2021 - 2026, maka Kantor Kecamatan Garum Kabupaten Blitar menentukan Indikator Kinerja Utama OPD yang mengacu pada indikator kinerja penyelenggaraan pada bidang urusan, sebagaimana disajikan pada Tabel 7.1.

**Tabel 7.1**

**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
<b>I</b>	<b>INDIKATOR TUJUAN &amp; SASARAN:</b>							
	<b>Indikator Tujuan:</b>							
	1. Indeks Kesalehan Sosial	n/a	n/a	82 (Baik)	84 (baik)	86 (Baik)	88 (Baik)	90 (Baik)
	2. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	60,66	60,66	64,46	65,96	67,46	68,96	70
	3. Prosentase Desa Mandiri di Kecamatan Garum	4,09	4,09	5,91	7,27	8,18	9,09	10
	<b>Indikator Sasaran (IKU Dinas):</b>							
1	Indeks Kepuasan Masyarakat <i>(Jumlah Nilai Persepsi Per Indikator dibagi Jumlah Indikator Total dikasi Nilai Penimbang)</i>	80,94	80,94	83,44	85,24	87,14	88,24	89,24

	2	Jumlah Desa yang naik kelas	n/a	n/a	2	2	2	2	6
	3	Menurunnya jumlah pelanggaran di wilayah Kecamatan Sanankulon	n/a	n/a	5%	10%	15%	20%	25%
<b>II</b>	<b>INDIKATOR PROGRAM:</b>								
	1	Nilai SAKIP	B	B	B	BB	BB	A	A
	2	Prosentasi Desa dengan Predikat IKM Baik	n/a	85%	86%	87%	88%	89%	90%
	3	Jumlah pemberdayaan masyarakat Desa	12 kali	12 Kali	12 Kali	12 Kali	12 Kali	12 Kali	60 Kali
	4	Jumlah Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	24	24 Buah	24 Buah	24 Buah	24 Buah	24 Buah	120 Buah
	5	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi yang dilaksanakan	24	24 Kali	24 Kali	24 Kali	24 Kali	24 kali	24 Kali
	6	Jumlah Pembinaan kerukunan antar suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya		4 Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
<b>III</b>	<b>INDIKATOR KEGIATAN:</b>							
	1 Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan peraturan		9 Dokumen	7 Dokumen	8 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	37 Dokumen
	2 Jumlah Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu		25 Dokumen	25 Dokumen	25 Dokumen	25 Dokumen	25 Dokumen	125 Dokumen
	3 Jumlah Waktu Pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel		12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	60 Bulan
	4 Persentase kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik		2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	10 Jenis
	5 Jumlah Waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	60 Bulan
	6 Jumlah waktu pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	60 Bulan
	7 Jumlah Jenis Layanan yang dilaksanakan	6 Jenis	6 Jenis	6	6	6	6	6 Jenis

				Jenis	Jenis	Jenis	Jenis	
8	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan	9 Desa	12 Kali	12 Kali	12 Kali	12 Kali	12 Kali	60 Kali
9	Jumlah Rekomendasi, koordinasi dan pengawasan yang dilaksnakan	9 Desa	24 Kali	24 Kali	24 Kali	24 Kali	24 Kali	120 Kali
10	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan		24 Kali	24 Kali	24 Kali	24 Kali	24 Kali	120 Kali
11	Jumlah koordinasi dan fasilitasi penegakan perkara yang dilakukan	9 Desa	24 Kali	24 Kali	24 Kali	24 Kali	24 Kali	120 Kali
12	Jumlah Koordinasi dam pembinaan kerukunan antarsuku, umat beragama yang dilaksanakan		4 Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali	20 Kali

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kecamatan Garum Kabupaten Blitar Tahun 2021 – 2026 ini merupakan komitmen perencanaan yang sekaligus memberikan arah kepada pemangku kepentingan (stakeholders) untuk berperan aktif dalam penguatan dan pembangunan kesatuan bangsa dan politik di Kabupaten Blitar.

Target dan sasaran pada Renstra ini meliputi sasaran Pemerintah Kabupaten Blitar dan juga merupakan sasaran kerja seluruh unit kerja di lingkup Kantor Kecamatan Garum Kabupaten Blitar. Oleh karena itu, setiap unit kerja harus menjabarkan sasaran-sasaran tersebut menjadi kegiatan yang layak dan dapat diterapkan sesuai dengan tugas masing-masing menjadi Rencana Kinerja (Renja) Tahunan. Sasaran Renstra ini diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Kepala Kantor Kecamatan Garum. Dalam pelaksanaan sehari-harinya, Camat dibantu oleh seluruh jajaran di lingkup Kantor Kecamatan Garum Kabupaten Blitar.

Kaidah pelaksanaan setelah Renstra Perangkat Daerah ditetapkan antara lain:

Seluruh aparatur melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2022 sampai dengan 2026 sesuai dengan rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Renstra Perangkat Daerah

Program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2022 sampai dengan 2026 menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD

Kepala Perangkat daerah bersama seluruh aparatur melakukan evaluasi hasil Renstra Perangkat Daerah yang diperoleh dari evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah secara periodik

Semua target dari capaian yang telah disusun oleh Kantor Kecamatan Garum Kabupaten Blitar pastinya akan tercapai dengan dukungan pihak pihak terkait.

Semoga dokumen ini dapat menjadi dasar untuk penyusunan perencanaan Kantor Kecamatan Garum Kabupaten Blitar sehingga dalam pelaksanaan tugas memiliki arah dan tujuan yang jelas.

Blitar, November 2022

**BUPATI BLITAR**

**RINI SYARIFAH**